



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepone (0271) 646994, Faksimile (0271) 636268
Laman UNS <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1921/UN27/HK/2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM NAZHIR WAKAF
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret sehubungan dengan adanya pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berasal dari masyarakat berupa wakaf, perlu dibentuk kepengurusan Tim Nazhir Wakaf;
- b. bahwa sehubungan Tim Nazhir Wakaf Universitas Sebelas Maret yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 496/UN27/HK/2021 tentang Pengangkatan Tim Nazhir Wakaf Universitas Sebelas Maret akan habis masa tugasnya pada tanggal 31 Desember 2022, perlu mengangkat kembali sebagai Tim Nazhir Wakaf Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Nazhir Wakaf Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2018 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM NAZHIR WAKAF UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat personil sebagaimana tersebut pada Lampiran 1 Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan personil yang tersebut pada Lampiran II Keputusan ini sebagai Tim Nazhir Wakaf Universitas Sebelas Maret;
- KETIGA : a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
- KEEMPAT : Personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Sebelas Maret;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 Desember 2023
REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1921/UN27 /HK/2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN TIM NAZHIR WAKAF
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DAFTAR PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI
TIM NAZHIR WAKAF UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	Nama, NIP	Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan Tim
1.	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H, M.Hum 196111081987021001	Rektor	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. 196107171986011001	Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan	Pengarah
3.	Prof. Dr. Bandi, M.Si., Ak. 196411201991031002	Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia	Pengarah
4.	Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T.,M.T. 197101031997021001	Wakil Rektor Riset dan Inovasi	Pengarah
5.	Prof. Dr.rer.nat Sajidan, M.Si. 196604151991031002	Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama Bisnis dan Informasi	Pengarah/ Koordinator
6.	Prof. Dr. Eddy Heraldly, M.Si. 196403052000031002	Guru Besar FMIPA	Pengawas
7.	Prof. Dr. Istadiyantha, M.S. 195410151982111001	Guru Besar FIB	Pengawas Syariah
8.	Prof. Dr. Triyanto, S.H., M.Hum. 198304082006041002	Kepala Program Studi S2 Pendidikan PPKN	Ketua
9.	Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H.,M.H. 197006212006042001	Tenaga Pendidik Fakultas Hukum	Sekretaris
10.	Prof. Dr. Triyono, S.T., M.T. 197406251999031002	Kepala Program Studi S3 Teknik Mesin	Anggota
11.	Prof. Irwan Trinugroho, S.E.,M.Sc.,Ph.D 198411062009121004	Direktur Direktorat Kerjasama, Pengembangan dan Internasionalisasi	Anggota
12.	Dr. Deddy Whinata Kardiyanto, S.Or., M.Pd. 198401172008121002	Kepala UPT Hubungan Masyarakat dan Media	Anggota
13.	Arifuddin, Lc., M.A. 198107072010121004	Tenaga Pendidik Fakultas Ilmu Budaya	Anggota

REKTOR,

Ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO



SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1921/UN27 /HK/2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN TIM NAZHIR
WAKAF UNIVERSITAS SEBELAS
MARET

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI
TIM NAZHIR WAKAF UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	Nama, NIP	Jabatan/Fakultas	Diangkat Dalam Jabatan Tim
1.	Rektor	-	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H, M.Hum. 196111081987021001	Fakultas Hukum	Koordinator Pengawas
3.	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. 196107171986011001	Fakultas Pertanian	Pengawas
4.	Prof. Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si., CFrA 196612311994121001	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pengawas
5.	Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T.,M.T. 197101031997021001	Fakultas Teknik	Pengawas
6.	Prof. Irwan Trinugroho, S.E.,M.Sc.,Ph.D 198411062009121004	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Pengawas
7.	Prof. Dr. Triyanto, S.H., M.Hum. 198304082006041002	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Ketua
8.	Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H.,M.H. 197006212006042001	Fakultas Hukum	Sekretaris
9.	Arifuddin, Lc., M.A. 198107072010121004	Fakultas Ilmu Budaya	Bendahara
10.	Prof. Dr. Eddy Heraldry, M.Si. 196403052000031002	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
11.	Dr. Deddy Whinata Kardiyanto, S.Or., M.Pd. 198401172008121002	Fakultas Keolahragaan	Anggota

REKTOR,

Ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

